Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Volume. 2 Nomor. 3 Agustus 2025
e-ISSN: 3063-2803; p-ISSN: 3063-279X, Hal. 109-120
DOI: https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.838
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi

Sistem Pengawasan Profesi Notaris di Indonesia dan Belanda: Studi Komparatif atas Mekanisme Akuntabilitas dan Etika Jabatan

Fahmi Ihsan Margolang [1*], Dewi Mayaningsih [2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Korespondensi penulis: fahmiimrgolang@gmail.com *

Abstract *: This study examines the comparative supervision systems of notarial professions in Indonesia and the Netherlands using a normative and comparative legal approach. In Indonesia, notary supervision is centralized under the Ministry of Law and Human Rights through supervisory councils, yet remains weak in terms of independence and transparency. In contrast, the Netherlands adopts a decentralized and independent model through institutions such as the KNB, the Notarial Disciplinary Board, and the BFT, which ensure accountability and public oversight. The findings reveal that the Dutch system is more effective in enforcing professional ethics and preventing conflicts of interest through mandatory reporting and peer evaluations. The study suggests reforming Indonesia's supervisory framework by strengthening institutional independence, enhancing the role of professional associations, and ensuring greater transparency. This research aims to contribute to the development of a more accountable and integrity-based notarial supervision system in civil law jurisdictions.*

Keywords*: civil law system, Indonesia, legal profession, Netherlands, Notary supervision, professional ethics*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji sistem pengawasan profesi notaris di Indonesia dan Belanda dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan komparatif. Di Indonesia, pengawasan notaris terpusat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui dewan pengawas, namun masih lemah dalam hal independensi dan transparansi. Sebaliknya, Belanda mengadopsi model yang terdesentralisasi dan independen melalui lembaga-lembaga seperti KNB, Dewan Disiplin Notaris, dan BFT, yang memastikan akuntabilitas dan pengawasan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem Belanda lebih efektif dalam menegakkan etika profesi dan mencegah konflik kepentingan melalui pelaporan wajib dan evaluasi sejawat. Penelitian ini menyarankan reformasi kerangka pengawasan Indonesia dengan memperkuat independensi kelembagaan, meningkatkan peran asosiasi profesi, dan memastikan transparansi yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem pengawasan notaris yang lebih akuntabel dan berbasis integritas dalam yurisdiksi hukum perdata.

Kata kunci: Belanda, etika profesi**,** Indonesia, pengawasan notaris, profesi hukum, sistem hukum perdata

1. PERKENALAN

Profesi notaris memegang peran strategis dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Notaris berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap dokumen hukum. Karena itu, profesi ini harus dijalankan secara independen, jujur, dan tidak memihak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014). Ketika notaris kehilangan independensinya, maka keabsahan dokumen hukum yang ia hasilkan juga dapat dipertanyakan.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh notaris, baik dalam bentuk akta fiktif, manipulasi data klien, maupun keterlibatan dalam praktik mafia tanah. Studi oleh Nurhayati dan Syafruddin (2020)

Received: Mei 10, 2025; Revised: Mei 24, 2025; Accepted: Juni 15, 2025; Online Available: Juni 19 2025

menunjukkan bahwa maraknya konflik kepentingan antara notaris dan para pihak dalam akta memperlihatkan adanya degradasi etika profesional dan lemahnya sistem pengawasan internal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa profesi notaris tidak imun dari penyimpangan ketika tidak diawasi secara efektif.

Ancaman terhadap integritas profesi notaris juga menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta membuka peluang terjadinya sengketa hukum yang lebih kompleks. Kegagalan dalam menjaga etika profesi berimplikasi langsung terhadap sistem hukum secara luas. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana sistem pengawasan dibentuk dan dijalankan agar dapat menjaga marwah profesi notaris di tengah tantangan zaman (Rahmawati, 2022).

Sistem pengawasan notaris di Indonesia saat ini dijalankan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terdiri dari tiga tingkat: daerah, wilayah, dan pusat. Meski struktur kelembagaan ini terlihat lengkap, namun dalam praktiknya MPN sering dianggap tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, minimnya transparansi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Menurut riset oleh Hidayat (2019), hanya sebagian kecil dari laporan pelanggaran yang diproses secara tuntas, dan lebih banyak yang berhenti pada tahap administratif tanpa sanksi yang jelas.

Sebagian besar pengawasan dilakukan secara internal oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), namun peran ini kerap kali bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan penegakan yang konkret. Kajian oleh Pratama dan Yulia (2021) menegaskan bahwa konflik kepentingan dalam lembaga pengawas yang terdiri dari notaris aktif seringkali menurunkan objektivitas dalam proses pemeriksaan. Selain itu, lemahnya kontrol dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan kode etik notaris menyebabkan tidak adanya standarisasi penegakan sanksi.

Tidak jarang pula ditemukan kasus yang telah mencuat ke publik namun tidak berujung pada pemberhentian atau pencabutan izin notaris. Hal ini semakin mengaburkan batas antara pelanggaran ringan dan berat, serta memperlemah daya pencegah dari sistem pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, problem struktural dan kultural dalam pengawasan notaris di Indonesia perlu dibedah lebih dalam untuk mencari solusi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan (Wibowo & Nugroho, 2023).

Belanda, sebagai negara yang menjadi acuan utama sistem hukum perdata Indonesia, memiliki sistem pengawasan notaris yang lebih mapan dan terstruktur. Di sana, profesi notaris diawasi secara ketat oleh organisasi independen bernama Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dan diawasi pula oleh Dewan Disipliner Notaris (Notarial

Disciplinary Board) serta lembaga keuangan independen seperti Bureau Financieel Toezicht (BFT). Sistem ini menekankan pengawasan yang terbuka, mandiri, dan berbasis akuntabilitas publik (Van Mourik & Van der Ploeg, 2018).

Belanda juga menerapkan sistem pelaporan periodik dan audit etis yang wajib dilakukan oleh notaris. Sistem ini tidak hanya mencegah penyimpangan, tapi juga membangun kesadaran etis secara kolektif dalam tubuh profesi notariat. Menurut penelitian Meijer (2020), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris di Belanda tetap tinggi karena sistem pengawasannya tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga edukatif dan korektif.

Studi perbandingan terhadap sistem Belanda menjadi penting, karena Indonesia menganut sistem civil law yang historisnya berasal dari negara tersebut. Oleh karena itu, pengkajian terhadap model pengawasan Belanda bukan hanya relevan, tetapi juga dapat menjadi rujukan untuk merancang sistem pengawasan profesi yang lebih transparan dan efektif di Indonesia (Noordam & Rijpkema, 2021).

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Akuntabilitas: Prinsip Pertanggungjawaban Pejabat Publik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola profesi hukum, termasuk profesi notaris. Romzek dan Dubnick (1987) mengklasifikasikan akuntabilitas ke dalam empat bentuk: hierarchical, legal, professional, dan political accountability. Dalam konteks notariat, bentuk akuntabilitas profesional dan legal menjadi penting karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap kode etik dan peraturan hukum yang mengatur profesi. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban atas hasil kerja, tetapi juga pada proses kerja yang dilakukan secara transparan dan sesuai norma etis.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengawasan profesi notaris telah dikaji oleh beberapa peneliti. Misalnya, Hart (2019) dalam studi pada jurnal Legal Ethics and Accountability menyoroti bahwa akuntabilitas akan efektif jika didukung oleh struktur pengawasan yang independen dan memiliki sanksi yang nyata. Di Indonesia, kelemahan dalam sistem akuntabilitas seringkali terjadi karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara lembaga pembina dan lembaga pengawas, sehingga memunculkan konflik kepentingan (Yulia, 2021). Dengan membandingkan sistem pengawasan notaris Indonesia dan Belanda, dimungkinkan untuk mengidentifikasi model akuntabilitas yang lebih efektif dan kredibel.

Lebih lanjut, akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi hukum yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Transparency International (2020) menyebutkan bahwa akuntabilitas profesi hukum di negara-

negara berkembang masih rendah karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pengawasan yang menyeimbangkan antara otonomi profesi dan pengawasan publik, sebagaimana berhasil diterapkan di Belanda.

Etika Profesi Hukum: Standar Moral dan Kode Etik Notaris

Etika profesi hukum merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang mengatur perilaku profesional dalam praktik hukum. Notaris, sebagai pejabat publik yang menghasilkan akta otentik, memiliki tanggung jawab etis yang tinggi terhadap keadilan, kebenaran, dan kepentingan hukum masyarakat. Menurut Davis (2010) dalam Journal of Professional Ethics, etika profesi bukan sekadar pelengkap norma hukum, melainkan fondasi utama dalam menjaga integritas profesi hukum.

Di Indonesia, etika profesi notaris diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (KE-INI), namun penerapannya belum maksimal. Studi oleh Putri dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa pelanggaran etika notaris kerap tidak diselesaikan melalui mekanisme etik yang tegas, melainkan melalui mediasi internal yang minim sanksi. Ini berbeda dengan sistem di Belanda, di mana kode etik ditegakkan oleh lembaga independen dan keputusan etik diumumkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Meijer, 2020).

Selaras dengan itu, Wilkinson (2018) menekankan pentingnya pendidikan etika dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris guna memperkuat pemahaman moralitas profesional. Tanpa komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika, peran notaris sebagai penjaga kepercayaan hukum dapat tergeser menjadi sekadar pencatat transaksi formal. Maka dari itu, penting untuk menempatkan etika profesi sebagai landasan struktural dalam sistem pengawasan.

Perbandingan Hukum: Pendekatan Metodologis Membandingkan Dua Sistem

Perbandingan hukum merupakan pendekatan yang penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih sistem hukum. Menurut Zweigert dan Kötz (1998), pendekatan perbandingan hukum bukan hanya berfungsi untuk mengenali sistem hukum asing, tetapi juga untuk mencari inspirasi dalam reformasi hukum nasional. Prinsip dasar dalam metode ini adalah functional method, yaitu membandingkan sistem hukum berdasarkan fungsi sosial dan hukum yang dijalankan.

Dalam konteks pengawasan profesi notaris, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelaah bagaimana sistem di Belanda mengembangkan model pengawasan yang independen dan profesional, serta bagaimana hal itu dapat diaplikasikan secara kontekstual di Indonesia. Penelitian oleh Örücü (2006) dalam Journal of Comparative Law menggarisbawahi bahwa studi komparatif sangat berguna dalam membenahi struktur kelembagaan hukum yang stagnan atau tidak responsif terhadap tantangan etik.enting juga untuk menghindari

transplantasi hukum secara langsung tanpa memperhatikan aspek sosial, budaya, dan politik lokal. Legrand (1997) mengkritik bahwa pendekatan perbandingan harus memperhitungkan legal culture, sehingga tidak terjadi kegagalan reformasi karena perbedaan nilai dasar sistem hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan secara selektif untuk menggali praktik terbaik yang relevan dan kontekstual bagi pembaruan sistem pengawasan notaris di Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan hukum (comparative law method), yakni dengan membandingkan sistem pengawasan profesi notaris di Indonesia dan Belanda. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma hukum positif, lembaga pengawas, serta pelaksanaan etika profesi notaris dalam dua sistem hukum yang sama-sama berakar pada tradisi civil law. Fokus utama dari metode ini bukan hanya pada teks hukum (statute approach), tetapi juga mencakup praktik penerapan hukum dan kelembagaan pengawasannya (comparative institutional analysis). Oleh karena itu, metode ini memungkinkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang substansial serta menjelaskan implikasinya terhadap reformasi sistem pengawasan di Indonesia.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dokumen resmi organisasi notaris, serta artikel jurnal ilmiah baik dari Indonesia maupun Belanda. Penelusuran dokumen hukum dilakukan melalui akses ke portal resmi pemerintah (seperti peraturan.go.id dan overheid.nl), jurnal ilmiah terindeks seperti HeinOnline, JSTOR, serta Garuda dan SINTA untuk sumber Indonesia. Analisis juga melibatkan studi literatur komparatif yang relevan, seperti karya-karya Zweigert & Kötz (1998) dan Legrand (1997), untuk memastikan validitas metodologis pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris karena lebih menitikberatkan pada kajian yuridis teoritis dan kelembagaan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan isi normatif dari regulasi dan dokumen yang dikaji, serta mengkonstruksi kerangka pembanding antara dua sistem berdasarkan dimensi struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan penerapan sanksi etik. Hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung argumentasi dalam bagian pembahasan. Validitas hasil kajian diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan antara dokumen hukum, literatur akademik, dan praktik kelembagaan yang didokumentasikan secara resmi di masing-masing negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia

Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. MPN terdiri atas tiga tingkatan, yaitu MPN Daerah (MPD), MPN Wilayah (MPW), dan MPN Pusat (MPP), dengan tugas dan kewenangan yang bertingkat. Lembaga ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam menilai, menindak, dan membina notaris agar tetap berada dalam jalur profesional yang benar (Rachmad, 2020).

MPD memiliki peran langsung dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan masyarakat atau temuan pelanggaran. Fungsi MPD sangat penting karena menjadi pintu pertama dalam sistem pengawasan yang menjangkau seluruh wilayah administratif kabupaten/kota. Dalam praktiknya, MPD juga bertugas menyampaikan hasil pemeriksaan awal ke MPW untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan (Prakoso, 2019)

MPW bertugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan MPD dan melakukan sidang etik terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran sedang hingga berat. MPW memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan, skorsing, hingga usulan pemberhentian. Keberadaan MPW sering kali menjadi titik krusial dalam proses penegakan disiplin karena menentukan kelanjutan penanganan suatu pelanggaran (Sihombing, 2021).

MPP berada pada level nasional dan berperan dalam koordinasi pengawasan nasional serta menangani perkara pelanggaran yang bersifat kompleks, berskala besar, atau menyangkut notaris dengan jabatan strategis. MPP juga memiliki peran dalam merumuskan kebijakan umum pengawasan dan pembinaan profesi notaris di tingkat nasional, sekaligus sebagai penghubung dengan Kementerian Hukum dan HAM (Yulianto, 2022).

Struktur tiga lapis dalam MPN dimaksudkan untuk menjamin adanya pengawasan berjenjang dan berimbang. Namun, efektivitas dari sistem ini sangat bergantung pada profesionalisme anggota MPN dan keterbukaan dalam menangani pelanggaran. Bila tidak dijalankan dengan prinsip independensi dan akuntabilitas, maka pengawasan cenderung bersifat formalitas belaka (Sari, 2021).

Penegakan disiplin terhadap notaris diatur melalui prosedur administratif yang dimulai dari adanya laporan atau temuan pelanggaran. Prosedur ini mencakup proses verifikasi laporan, pemeriksaan awal oleh MPD, hingga sidang etik di tingkat MPW atau MPP. Tujuannya adalah

menjamin bahwa setiap tindakan pengawasan dilakukan secara sah, adil, dan tidak menyimpang dari prinsip due process of law (Wibowo, 2021).

Setiap pengaduan masyarakat wajib dituangkan dalam bentuk tertulis dan disertai bukti permulaan yang cukup. MPD akan memanggil notaris yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi, dan bila ditemukan indikasi pelanggaran, laporan tersebut akan diteruskan ke MPW. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas berjenjang dalam pengawasan profesi hukum (Nasution, 2020).

Sidang etik dilakukan secara tertutup dengan melibatkan anggota MPN yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan notaris aktif. Prosedur ini diharapkan dapat menjamin obyektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak semua putusan sidang etik dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga memunculkan kritik terhadap keterbukaan dan transparansi lembaga pengawas (Widodo, 2021).

Sanksi yang dijatuhkan bervariasi mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Namun, dalam praktiknya sering kali sanksi yang dijatuhkan tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Beberapa studi mencatat adanya inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi antar wilayah, menunjukkan belum adanya standarisasi dalam pelaksanaan disipliner (Fadhillah, 2022).

Proses penegakan disiplin juga tidak sepenuhnya terbuka terhadap publik, sehingga masyarakat kesulitan mengakses informasi tentang notaris yang telah dijatuhi sanksi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proses etik hanya bersifat internal dan tertutup, bukan sebagai instrumen publik untuk menjaga integritas profesi hukum (Kusuma, 2021).

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan notaris di Indonesia adalah persoalan birokrasi yang lambat dan berbelit. Proses dari pengaduan hingga penjatuhan sanksi bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lambannya birokrasi ini menyebabkan ketidakpastian bagi pelapor maupun bagi notaris yang diperiksa, serta mengurangi efek jera atas pelanggaran (Handayani, 2018).

Komposisi anggota MPN yang sebagian besar berasal dari kalangan notaris aktif menimbulkan persoalan independensi. Adanya konflik kepentingan dalam proses pengawasan membuat penilaian terhadap pelanggaran tidak selalu objektif. Hal ini diperparah oleh relasi personal antar notaris yang sering kali memengaruhi hasil keputusan etik (Syahrizal, 2020).

Transparansi menjadi persoalan krusial yang kerap disorot dalam sistem pengawasan notaris di Indonesia. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap daftar notaris yang sedang atau telah dijatuhi sanksi etik, sehingga publik tidak dapat menilai integritas seorang notaris secara

terbuka. Ketiadaan publikasi juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik dalam profesi hukum (Rahmadani, 2019).

Selain itu, belum adanya database nasional yang terintegrasi untuk memantau riwayat etik dan kinerja notaris menjadi kelemahan serius. Akibatnya, notaris yang pernah dikenai sanksi tetap dapat berpindah wilayah kerja tanpa ada catatan etik yang menyertainya. Ini menunjukkan lemahnya sistem koordinasi antar tingkat MPN (Wahyuni, 2020).

Upaya pembenahan sudah mulai dilakukan melalui digitalisasi dan revisi regulasi, namun sejauh ini belum menyentuh akar masalah independensi dan keterbukaan sistem. Dibutuhkan reformasi menyeluruh yang melibatkan aktor eksternal seperti masyarakat sipil dan lembaga akademik agar pengawasan profesi tidak lagi bersifat elitis dan tertutup (Amalia, 2022).

Sistem Pengawasan Notaris di Belanda

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) adalah badan profesional resmi yang menjadi anggota semua notaris dan notaris junior di Belanda. KNB bertugas menyusun aturan profesi, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, dan menjaga integritas notaris melalui peer review triwulanan (KNB, 2025)

. Peer review ini memastikan standar profesional tetap dipenuhi dan menjadi instrumen preventif terhadap kesalahan Organisasi KNB memiliki struktur formal yang terdiri dari dewan pengurus, anggota dewan reguler, dan rapat anggota tahunan. Struktur ini mendukung keterlibatan langsung para praktisi dalam pengawasan internal dan pembentukan kebijakan (KNB, 2025) . Pembagian kekuasaan antara anggota dan pengurus memfasilitasi keseimbangan antara perlindungan profesi dan akuntabilitas.

Notarial Disciplinary Board (De Kamer voor Het Notariaat) bertugas menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilaporkan melalui BFT atau KNB. Komite ini independen dari KNB dan berisikan ahli hukum serta notaris senior. Sistem ini menjaga obyektivitas dan memberikan sanksi publik atas pelanggaran etik profesional (Salsa, 2018) Bureau Financieel Toezicht (BFT) adalah badan administratif independen yang mengawasi integritas keuangan dan kerapihan akuntansi notaris, termasuk dana klien. BFT diberikan wewenang pengawasan AML (Anti Money Laundering) sejak 2003, serta mengawasi transaksi keuangan untuk mencegah pencucian uang (BFT, 2016) . Peran ini memperkuat sistem kontrol internal dan eksternal secara terpadu.

Kolaborasi antara KNB, Notarial Disciplinary Board, dan BFT membentuk kerangka pengawasan ganda (dual oversight) yang kuat. KNB dan BFT saling melengkapi: KNB bertanggung jawab atas kualitas profesional, sedangkan BFT fokus pada integritas keuangan.

Kombinasi ini menjadikan sistem Belanda lebih komprehensif dibanding sistem tunggal di negara lain (Salsa, 2018) .

Pelaporan pelanggaran pada notaris dapat diajukan oleh klien, BFT, atau KNB, yang kemudian diselidiki oleh Notarial Disciplinary Board. Prosedur ini dilakukan secara formal dengan penghormatan ke prinsip keadilan dan hak pembelaan, menjamin transparansi dan due process (Salsa, 2018) .

Sidang disipliner bersifat terbuka untuk umum, kecuali jika menyangkut data sensitif. Putusan sidang diumumkan dan dapat menjadi bahan edukasi bagi profesi notaris, seperti dijadikan contoh kasus di intranet KNB (ResearchGate, 2009) . Publikasi ini berfungsi sebagai efek jera dan edukasi.

Panel disipliner terdiri atas notaris senior dan ahli hukum independen. Komposisi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perspektif praktisi dan obyektivitas hukum. Struktur ini menguatkan akuntabilitas profesional sekaligus menjaga keyakinan publik terhadap integritas keputusan (Vergentis, 2018) .

Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran, denda, skorsing, hingga pencabutan izin. BFT dapat menjatuhkan sanksi administratif terkait pelanggaran keuangan maupun AML. Kombinasi sanksi ini menciptakan sistem disipliner komprehensif dan efektif (Salsa, 2018).

Efektivitas mekanisme publik ini terlihat dalam kepercayaan tinggi publik terhadap profesi notariat Belanda. Proses terbuka meningkatkan legitimasi dan memberikan jaminan bahwa profesi notaris diawasi secara serius dan independen oleh badan yang sah (ResearchGate, 2009) .

Pelaporan mandiri (self-reporting) dilakukan oleh notaris dalam rangka audit berkala yang diselenggarakan KNB. Peer review diwajibkan setiap tiga tahun dan dilakukan oleh rekan notaris untuk menganalisis rekam jejak kepatuhan terhadap standar profesional (KNB, 2025)

Pengawasan keuangan mencakup pemeriksaan dana klien dan transaksi terkait penyimpanan. BFT memiliki akses penuh ke dokumen keuangan notaris dan berwenang menjalankan audit rutin serta inspeksi mendadak (BFT, 2016) . Audit ini tidak hanya mengawasi kepatuhan, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan dana publik.

Notaris di Belanda diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan lebih dari €15.000 secara mandiri ke BFT. Mekanisme ini memperkuat sistem deteksi dini dan sistem AML melalui intern notariat dan regulator eksternal (BFT, 2016) Sistem ini menunjukkan integrasi regulasi nasional dan praktek internasional KNB juga menerbitkan panduan dan studi kasus untuk meningkatkan kesadaran notaris terhadap risiko integritas, termasuk kasus yang

diangkat di intranet sebagai bahan perbandingan (ResearchGate, 2009) Strategi ini mendukung pembelajaran kolektif dalam profesi dan meningkatkan kedewasaan etika.

Kolaborasi pelaporan mandiri, peer review, dan kontrol keuangan menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh di Belanda. Sistem ini mengkombinasikan pencegahan internal, audit eksternal, dan sanksi publik, menjadikannya model yang efektif dan dapat diekspor ke konteks Indonesia (Salsa, 2018) .

Sistem: Indonesia vs Belanda Lembaga pengawas: terpusat vs mandiri.

Sistem pengawasan notaris di Indonesia bersifat terpusat melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) hingga tingkat pusat, di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM. Struktur ini mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pengawasan lebih mudah dipengaruhi oleh dinamika birokrasi dan politik. Studi normatif dari Noer Salsa (2018) menyatakan bahwa pada praktiknya MPN tidak sepenuhnya independen, sehingga pengambilan keputusan kerap dikaitkan dengan otoritas pusat dan bukan didasarkan secara profesional dan obyektif .

Sebaliknya, di Belanda sistem pengawasan dijalankan oleh lembaga mandiri seperti KNB, Notarial Disciplinary Board, dan BFT, yang memiliki status institusional kuat serta lepas dari pengaruh pemerintah. Lembaga ini memiliki kewenangan operasional otomatis yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi eksekutif, sehingga mampu menerapkan pengawasan yang profesional dan konsisten. Laporan CEPEJ (2016) menyebutkan bahwa sistem Belanda ini mencerminkan prinsip institutional autonomy yang tinggi dan menghasilkan pengawasan yang lebih kredibel .

Proses penegakan sanksi di Indonesia bersifat tertutup dan administratif, di mana banyak putusan sidang etik oleh MPN tidak dipublikasikan. Akibatnya, masyarakat dan klien tidak dapat mengetahui status etis seorang notaris secara terbuka. Path of Science (Saputri, 2024) mencatat bahwa kendala transparansi ini menyebabkan penurunan efek preventif dari sanksi, karena publik tidak memiliki acuan mengenai akuntabilitas profesi .

Di Belanda, mekanisme sanksi dijalankan secara publik melalui sidang yang terbuka, dan putusannya diumumkan serta dapat diakses oleh publik. Keputusan oleh Dewan Disipliner dan BFT dipublikasikan secara berkala, dipublikasikan dalam portal resmi, serta digunakan sebagai bahan pendidikan internal. CEPEJ (2016) menegaskan bahwa publikasi keputusan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) saat ini lebih bersifat administratif dan formalitas semata—meliputi pendaftaran dan penerbitan kode etik—namun minim aksi pengawasan aktif terhadap anggotanya. Udayana Journal of Law and Culture (2023) menunjukkan bahwa INI belum secara sistemik melakukan peer review atau program pembinaan berkelanjutan, sehingga fungsi asosiasi profesi dalam mendorong akuntabilitas masih jauh dari ideal

Sementara itu, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) di Belanda menjalankan pengawasan aktif melalui mekanisme peer review triwulanan dan audit berkala. Notaris diwajibkan melaporkan sendiri kepatuhan terhadap standar profesi dan berpartisipasi dalam evaluasi kolegial. CEPEJ mencatat bahwa sistem internal ini meningkatkan kualitas profesionalisme karena membangun budaya profunditas dan introspeksi secara rutin

Akuntabilitas sistem pengawasan notaris di Indonesia masih lemah, karena konflik kepentingan dapat muncul dari MPN yang sebagian anggotanya notaris aktif atau berasal dari Kementerian. Pemeriksaan internal tidak leluasa karena rasa solidaritas profesional dan hierarki birokrasi. Penelitian Saputri (2024) menunjukkan bahwa hal ini menurunkan kinerja pengawasan dan efek sanksi tidak maksimal

5. KESIMPULAN

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan profesi notaris di Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan mendasar dalam aspek struktur kelembagaan, mekanisme penegakan disiplin, serta peran asosiasi profesi dalam menjaga integritas notariat. Indonesia mengandalkan Majelis Pengawas yang bersifat terpusat dan masih memiliki keterikatan dengan birokrasi pemerintah, yang berdampak pada lemahnya independensi dan akuntabilitas. Proses penegakan sanksi di Indonesia juga cenderung tertutup dan administratif, sehingga tidak memberikan efek jera yang kuat bagi pelanggar, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Sebaliknya, Belanda telah membangun sistem pengawasan yang lebih modern dan mandiri, melalui keterlibatan lembaga independen seperti KNB, Notarial Disciplinary Board, dan BFT. Sistem ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara terbuka, profesional, dan berkelanjutan, dengan mekanisme pelaporan mandiri serta audit rutin yang meningkatkan budaya akuntabilitas internal. Selain itu, peran aktif asosiasi profesi dalam melakukan evaluasi kolegial turut memperkuat integritas dan kualitas notaris secara keseluruhan. Perbandingan ini menegaskan bahwa reformasi terhadap sistem pengawasan di Indonesia menjadi penting untuk memperkuat independensi, transparansi, serta perlindungan kepentingan publik dalam praktik kenotariatan di masa depan.

REFRENCES

Alting, M. (2002). Notarial supervision and disciplinary law in the Netherlands. European Journal of Law Reform, 4(3), 345–357.

Bureau Financieel Toezicht. (2016). Annual Report BFT 2016. https://www.bureauft.nl/

CEPEJ. (2016). European judicial systems: Efficiency and quality of justice. Council of Europe. https://www.coe.int/cepej

Firdaus, F. (2021). Problematika Pengawasan dan Penindakan Notaris oleh Majelis Pengawas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 177–196. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2971

KNB. (2024). Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: Jaarverslag 2023. https://www.knb.nl

Mardani, M. (2020). Urgensi Independensi dan Akuntabilitas Profesi Notaris. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 25–38.

Muttaqin, H. (2018). Etika Profesi dan Tantangan Independensi Notaris di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 7(1), 44–58. https://rechtsvinding.bphn.go.id

Noer, S. (2018). Evaluasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Profesi. Jurnal Rechts Vinding, 7(2), 231–245. https://rechtsvinding.bphn.go.id

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2020). Laporan Tahunan Evaluasi Pengawasan Notaris. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saputri, A. R. (2024). Reformasi Pengawasan Notaris di Indonesia: Kajian terhadap Transparansi dan Independensi. Path of Science: International Electronic Scientific Journal, 10(5), 40–52. https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/2204

Setiawan, M. A. (2022). Kelembagaan Notaris dan Potensi Konflik Kepentingan. Jurnal Hukum Responsif, 10(1), 13–25.

Udayana Journal of Law and Culture. (2023). Peran Organisasi Profesi dalam Mendorong Etika Profesi Notaris di Indonesia. UJLC, 7(1), 61–75. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ujlc

Vergentis. (2018). The Role of the Disciplinary System in Dutch Legal Professions. Vergentis – Revista de Investigación de la Facultad de Derecho, 5(2), 3